

**Penganggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi**

Marissa Julia Zahra¹, Candradewini²

Universitas Padjadjaran

marissa20001@mail.unpad.ac.id¹, candradewini@unpad.ac.id²

ABSTRACT

The Bekasi City Government strives to achieve good governance through regular performance and program evaluations to ensure that each budget is utilized optimally, providing maximum benefits to the community, and supporting the achievement of strategic government targets. The Housing, Urban, and Land Affairs Department of Bekasi City (Disperkimtan Kota Bekasi) has the task of drafting policy and strategy documents, including handling drinking water management. The implementation of drinking water management is translated through the Water Supply System Management and Development Program (SPAM), which is implemented using performance-based budgeting. However, the implementation of this program has not been optimal. The purpose of this study is to describe the performance-based budgeting on the water supply system management and development program of the Housing, Urban, and Land Affairs Department of Bekasi City. This study uses the theory of the performance-based budgeting cycle (Bappenas in Hadiwijoyo and Anisa, 2019), which consists of eight stages: setting programs, setting activities or sub-activities, setting targets, setting types and quantities of inputs, calculating budgets with standard costs, implementing activities and accountability, and performance measurement. The study's findings show that the implementation of performance-based budgeting on the water supply system management and development program in the Housing, Urban, and Land Affairs Department of Bekasi City has not been optimal in the aspects of setting input types and quantities, implementing activities and spending, and performance measurement.

Keywords: Budgeting, Performance, Drinking Water Supply Systems.

ABSTRAK

Pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik (*good governance*) secara berkala melakukan evaluasi kinerja dan programnya untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang diterima digunakan dengan optimal, memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, dan mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis pemerintahan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memiliki tugas pokok salah satunya yaitu melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan strategi penanganan air minum. Pelaksanaan penanganan air minum diterjemahkan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diimplementasikan menggunakan penganggaran berbasis kinerja ternyata belum dilaksanakan dengan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mendeskripsikan penganggaran berbasis kinerja pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Dengan menggunakan teori siklus penerapan penganggaran berbasis kinerja (Bappenas dalam Hadiwijoyo dan Anisa, 2019). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data pada

penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di Disperkimtan Kota Bekasi belum optimal pada tahapan aspek penetapan jenis dan besaran *input*, aspek pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan, dan aspek pengukuran kinerja.

Kata kunci: Penganggaran, Kinerja, Sistem Penyediaan Air Minum.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan evaluasi secara rutin yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang diterima digunakan dengan optimal, memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, dan mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis pemerintahan. Keuangan daerah merupakan pilar penting dalam penyusunan perencanaan pada suatu program atau kegiatan. Program kegiatan termasuk ke dalam kategori anggaran belanja daerah, di mana tujuan dibuatnya memiliki target dan realisasi anggaran memengaruhi tolak ukur kinerja dari suatu instansi pemerintahan. Realisasi belanja daerah pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memengaruhi pelaporan dan penyusunan perencanaan untuk tahun selanjutnya. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi menempati peringkat terendah dalam hal realisasi belanja tahun 2022 di antara semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Bekasi. Hal tersebut dipengaruhi terdapat beberapa program yang tidak dapat menyerap dana secara maksimal. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah tercapai selama tahun 2022 dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi yang terjadi pada indikator sasaran. Hasil dari evaluasi yang mencakup realisasi dan pencapaian terhadap target-target yang telah ditetapkan pada program-program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Program Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2022

No.	Sasaran / Program	Pagu setelah Perubahan (Target)	Realisasi Keuangan	Persentase (%)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp19,184,328,800	Rp17,609,351,505	91.79
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp3,385,659,705	Rp2,545,133,727	75.17
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp1,760,000,000	Rp1,140,165,300	64.78

4	Program Pengembangan Permukiman	Rp27,915,972,209	Rp22,455,262,888	80.44
5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp134,388,712,732	Rp78,467,063,017	58.39
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp26,857,310,757	Rp17,295,838,301	64.40
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp64,684,500,000	Rp56,573,941,865	87.46
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp91,060,280,737	Rp80,461,287,178	88.36
9	Program Pengembangan Perumahan	Rp67,479,485,763	-	-
10	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp43,661,233,547	-	-
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp43,661,233,547	Rp39,523,162,727	90.52
12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp27,699,081,143	Rp21,832,595,498	78.82
	Jumlah Anggaran Program Disperkimtan Kota Bekasi 2022	Rp458,984,320,531	Rp354,622,135,396	77.26

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, realisasi keuangan pada 11 program yang dilaksanakan oleh Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2022 mencapai angka 77,26% dengan alokasi anggaran Rp458,984,320,531 dan realisasi Rp354,622,135,396. Hal tersebut dipengaruhi terdapat beberapa program yang tidak dapat menyerap dana secara maksimal, salah satunya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan realisasi sebesar 64,4%. Dalam realisasi keuangan program tersebut seharusnya dapat optimal karena kebutuhan dan kesehatan manusia yang bergantung dengan mengonsumsi air minum.

Program ini merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran. Dalam Sasaran Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2018-2023, salah satunya yaitu Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat pada Tahun 2018-2023, tetapi masih banyak ditemukan beberapa permasalahan terkait pelayanan sistem air bersih, seperti menurunnya kualitas air baku yang tersedia sehingga mempengaruhi air hasil produksi dan kualitas air pada saat pendistribusian yang masih belum memenuhi standar. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air tidak menyerap anggaran dengan maksimal karena pada kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perkotaan yang tidak terlaksananya beberapa kegiatan di dalamnya. Hal ini dipengaruhi dengan didukung indikator program meliputi penurunan angka kematian ibu dan anak (*stunting*), pengadaan dan instalasi jaringan distribusi/retikulasi dan sambungan rumah, dan lain-lain.

Perencanaan yang tepat diharapkan dapat dilakukan saat penganggaran berbasis kinerja diterapkan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja anggaran publik dengan hasil yang diperoleh. Adanya anggaran merupakan bukti yang dapat menjadi acuan serta rencana bagi setiap pemangku kepentingan negara. Hal tersebut didukung di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana negara mengalami reformasi manajemen keuangan pemerintah hingga berupaya untuk menerapkan secara penuh pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance based budget*) di sektor publik. Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dijelaskan bahwa terdapat sistem informasi terintegrasi dalam penyusunan RKA yang di dalamnya terdapat mekanisme penganggaran berbasis kinerja mencakup proses penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, *monitoring* dan evaluasi penganggaran. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja dan evaluasi capaian suatu program atau kegiatan pada entitas pemerintah. Indikator kinerja bersifat jelas, dapat diukur secara periodik, dapat dicapai, mempunyai relevansi, dan akurat.

Berdasarkan uraian dari peristiwa di atas, penelitian ini dapat mengetahui mengapa penganggaran berbasis kinerja pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi belum dilakukan secara optimal. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2022. Metode penelitian yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui metode dan pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan suatu gambar mengenai proses pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Sumber data pada penelitian ini digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan tujuan mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Data primer didapatkan dengan mengumpulkan data di lapangan dengan wawancara mendalam bersama pihak penanggung jawab dalam melakukan proses pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di antaranya Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Seksi Permukiman bagian Air Minum. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan dan laporan dipublikasi melalui laman pemerintah dan dokumen lainnya didapat langsung dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Teknik analisis data menggunakan model teknik dari Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganggaran berbasis kinerja pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Disperkimtan Kota Bekasi pada tahun 2022 dengan menggunakan teori siklus penerapan penganggaran berbasis kinerja (Bappenas dalam Hadiwijoyo dan Anisa, 2019) yang terdiri dari delapan tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Program

Penetapan program ini melibatkan pembagian program menjadi kegiatan yang terkait erat dengan target sasaran *output* dan *outcome* serta sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah setempat. Setiap organisasi publik menggunakan dokumen untuk menyusun program-program dan kegiatan berlandaskan dalam visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penentuan program-program oleh setiap OPD merujuk pada visi dan misi yang ditetapkan oleh wali kota yang merupakan landasan utama dalam mengarahkan langkah-langkah

pembangunan daerah. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan salah satu program yang dilaksanakan pada tahun 2022, berada di bawah Bidang Perumahan dan Permukiman, Seksi Permukiman dengan fokus strategi yaitu Air Minum. Berikut di bawah ini merupakan kerangka logis sehingga ditetapkan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Disperkintan Kota Bekasi:



Gambar 1. Kerangka Logis Pengelolaan dan Pengembangan SPAM

Sumber: Renstra Disperkintan Kota Bekasi 2018-2023

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pada program tersebut, Kasie Permukiman menjelaskan bahwa Disperkintan Kota Bekasi memiliki suatu perangkat perencanaan yang terdiri dari Renstra yang ditautkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Selain berlandaskan pada dokumen perencanaan tingkat pemerintah pusat sampai tingkat daerah, Sekretaris dinas menambahkan terdapat hal-hal lain yang menjadi pertimbangan sebagai dasar ditetapkannya suatu program, di antaranya unsur pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Waktu perencanaan hingga penetapan program sendiri dilakukan dengan melakukan musyarah dan forum dihadiri oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan tingkatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dokumen, serta merujuk pada teori yang disampaikan oleh Bappenas dalam Hadiwijoyo dan Anisa (2019) pada aspek penetapan program bahwa program yang baik harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, program yang ditetapkan dengan realistis dan dapat dicapai. Tujuan Disperkintan Kota Bekasi dijelaskan pada dokumen perencanaan RKPD mengacu pada RPJMD Kota Bekasi dengan menunjukkan tahapan yang mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian Mahmudi (2016) bahwa program merupakan rencana kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang dipilih untuk mewujudkan sasaran tertentu beserta sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Hal ini menjelaskan bahwa Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung oleh

sumber daya sesuai yang dibutuhkan seperti aspirasi masyarakat yang berguna dalam perancangan penyusunan RKPD dengan memuat program-program.

2. Penetapan Kegiatan atau Sub Kegiatan

Kehadiran kegiatan dan sub kegiatan dapat membantu merinci dan menjadi bahan pertimbangan untuk pencapaian program secara lebih spesifik, serta menentukan hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) dari program yang telah ditetapkan oleh dinas. Berdasarkan hasil wawancara bersama sekretaris dinas bahwa penetapan kegiatan atau sub kegiatan harus didasari dengan kesesuaian program agar dapat mendukung pencapaian suatu program. Dengan urutan mulai dari program, kegiatan, hingga sub kegiatan. Ketiga hal tersebut harus memiliki keterkaitan agar *output* yang didapat bermanfaat oleh masyarakat umum yang membutuhkan.

Berdasarkan wawancara bersama Kasie Permukiman dijelaskan bahwa kegiatan atau sub kegiatan yang berada pada program tersebut tentunya dapat mendukung pencapaian program. Hal tersebut tidak lepas dari pihak-pihak eksternal yang terlibat sebagai penyedia dana dalam penetapan kegiatan atau sub kegiatan pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2022. Pihak yang ikut andil di antaranya seperti Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum; Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bantuan Provinsi (Banprov Jabar); Pemerintah Kota Bekasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi; dan Provinsi DKI Jakarta melalui dana Bandek (Bantuan DKI Jakarta) dengan fokus wilayah Kecamatan Bantargebang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dan observasi dokumen, serta merujuk pada teori yang disampaikan oleh Bappenas dalam Hadiwijoyo dan Anisa (2019) pada aspek penetapan kegiatan atau sub kegiatan bahwa dalam menetapkan kegiatan atau sub kegiatan yaitu dapat mendukung pencapaian suatu program dan dapat menghasilkan *output* dan hasil yang penting. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan atau sub kegiatan yang terdapat dalam program tersebut, bahwa antara program, kegiatan, dan sub kegiatan saling memiliki keterkaitan. *Output* (keluaran) yang didapat bermanfaat oleh masyarakat yang membutuhkan serta kegiatan atau sub kegiatan yang telah ditetapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Seperti target penerima dari program ini adalah penduduk-penduduk atau zona permukiman penduduk kumuh yang memiliki keterbatasan air minum.

3. Penetapan Sasaran: *Output* dan *Outcome*

Penetapan sasaran yang terdiri dari *output* dan *outcome* dalam proses penganggaran berbasis kinerja melibatkan adanya indikator yang perlu dicapai. Dalam menetapkan sasaran dilakukan dengan menggambarkan langkah spesifik dan terukur. *Output* yang dimaksud dalam menetapkan sasaran berupa hasil atau

keluaran dan bersifat pengawasan, sedangkan *outcome* berupa dampak atau implementasi ke depannya, dapat berupa perubahan kebijakan dan bermanfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasubag TU bahwa dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan yaitu dilihat dari indikator kinerja. Dalam mendapatkan tahapan spesifik dan terukur, Disperkimtan melihat dari beberapa hal, di antaranya berlandaskan dasar hukum; dokumen perencanaan, seperti RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Disperkimtan; serta melakukan konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi dan Inspektorat Kota Bekasi.

Dalam menilai keberhasilan suatu *output* dan *outcome*, Sekretaris Dinas menambahkan bahwa Disperkimtan Kota Bekasi melaksanakan survei ke lapangan yang dilakukan setelah kegiatan selesai, memastikan apakah masih terdapat kekurangan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika masih terdapat kekurangan, Disperkimtan Kota Bekasi melakukan kegiatan lanjutan yang biasanya dilakukan pada tahun berjalan atau pada tahun selanjutnya. Apabila dilaksanakan pada saat tahun berjalan tentunya dengan melihat ketersediaan anggaran, pengajuan kegiatan lanjutan dilakukan pada saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Namun, apabila kegiatan yang diajukan pada Anggaran Murni, maka harus dilaksanakan pada Anggaran Murni pada tahun selanjutnya. Sebaliknya dengan APBD Perubahan berlaku sama, tetapi hal tersebut mempertimbangkan urgensi pada saat itu.

Kasie Permukiman menyatakan bahwa proses penyusunan program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di tahun 2022 memiliki pertimbangan dari segi sasaran, baik *output* maupun *outcome*. Disperkimtan Kota Bekasi memakai perhitungan dalam mengajukan DAK Air Minum dengan memasukkan ke dalam sistem yang dimiliki oleh Kemendagri bernama KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Untuk mendapatkan persetujuan pengajuan anggaran dari penyedia dana, persyaratan wajib dipenuhi termasuk melakukan asistensi dana yang dilaksanakan pada satu tahun sebelumnya. Meskipun anggaran telah diajukan, belum tentu akan langsung disetujui dan proses asistensi dapat dilakukan lebih dari satu kali dan seringkali mengakibatkan pemotongan anggaran yang diajukan pada tahap pengajuan awal. Penetapan sasaran dalam program ini mengikuti proses penyusunan yang menggunakan pendekatan kinerja. Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian yang telah dicapai sejauh ini dan jumlah dana yang telah dikeluarkan. Pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya tidak memiliki dampak terlalu besar karena setiap tahun dokumen perencanaan memiliki target yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas serta merujuk pada teori Bappenas dalam Hadiwijoyo dan Anisa (2019) bahwa aspek penetapan sasaran: *output* dan *outcome* memiliki indikator yaitu dapat mendeskripsikan tahapan spesifik dan terukur dalam mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan juga dapat menyusun

menggunakan pendekatan kinerja dengan mengutamakan hasil. Sebagaimana yang dilakukan oleh Disperkimtan Kota Bekasi untuk mendapatkan *output* yaitu melakukan perencanaan yang dapat terukur yang dapat diterjemahkan melalui dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban. Sedangkan, dalam dinas ini melihat *outcome* dari program tersebut dapat berdampak untuk jangka panjang dan memiliki kebermanfaatannya untuk masyarakat dan melakukan tindak lanjut apabila diperlukan. Peneliti telah memaparkan tahapan penetapan sasaran terdiri *output* dan *outcome* berdasarkan teori yang digunakan dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, bahwa kesesuaiannya dengan teori sudah sesuai.

4. Penetapan Jenis dan Besaran Input

Penetapan jenis dan besaran *input* dalam proses penganggaran berbasis kinerja merupakan aktivitas yang melibatkan perencanaan berupa sumber daya yang dikerahkan terhadap suatu program dan juga menentukan alokasi biaya program. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Dinas bahwa penetapan jenis dan besaran *input* diinventarisasikan melalui dokumen perencanaan yaitu Renja yang dihasilkan melalui data serta aspirasi dari Musrenbang, proposal-proposal yang diajukan para RW, pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bekasi yang kemudian akan dirangkum oleh Disperkimtan Kota Bekasi. Ketika seluruh masukan sudah terangkum, maka poin-poin tersebut akan diusulkan ke Bappelitbangda terkait proses penganggaran.

Kasie Keuangan menambahkan penetapan jenis dan besaran *input* juga adanya pihak yang berpartisipasi di dalamnya yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merencanakan alokasi biaya sesuai yang semestinya. Adapun hal yang menjadi pertimbangan di antaranya sesuai dengan target dokumen Renja, sesuai kemampuan budget yang diberikan oleh TAPD, sesuai pada program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Selain itu, informasi dari Kasie Air Minum bahwa proses *penginputan* mengenai keuangan suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan dilakukan melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebuah platform yang dirancang khusus untuk membantu dalam manajemen dan pengelolaan keuangan serta administrasi pemerintahan daerah yang ditujukan untuk OPD. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi secara efektif terhadap penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan dalam setiap level kegiatan administratif.

Menurut Kasie Air Minum dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM terdapat kesulitan dan hambatan yang dirasakan, yaitu ketika merencanakan kegiatan yang dilakukan tahun sebelumnya (awal tahun 2021) untuk pelaksanaan tahun 2022 belum keluarnya tema dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini membuat Disperkimtan Kota Bekasi perlu memperkirakan jenis dan besaran *input* dengan mencari penawaran. Dalam memperkirakan hal tersebut, perlu adanya keselarasan antara *outcome* yang diinginkan oleh penyedia dana. Jika usulan yang diajukan pada

saat Anggaran Murni ternyata tidak selaras, maka alternatifnya adalah mengajukan usulan pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di pertengahan tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dokumen, serta merujuk pada teori yang disampaikan oleh Bappenas dalam Hadiwijoyo dan Anisa (2019) bahwa dalam aspek penetapan jenis dan besaran *input* yaitu merencanakan alokasi biaya atau *input* dari program dan kegiatan yang diusulkan serta menentukan sumber daya yang dibutuhkan mencakup orang, waktu, aturan, serta sumber daya lainnya. Dalam hal ini, Disperkimtan Kota Bekasi sudah sesuai melakukan perencanaan alokasi biaya dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai perkiraan dalam membuat anggaran, juga menentukan sumber daya dengan melibatkan jasa konsultasi perencana dari hasil lelang yang dilakukan Kepala Bidang di mana hal tersebut juga sebagai prasyarat untuk perhitungan analisis biaya, perencanaan anggaran, dan estimasi waktu.

5. Menghitung Anggaran dengan Standar Biaya

Menghitung anggaran dengan standar biaya dalam proses penganggaran berbasis kinerja merupakan kegiatan perencanaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan tahun anggaran. perhitungan anggaran biaya dengan standar biaya dilakukan oleh tim khusus yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi dengan dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator. Dalam tim tersebut, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengirimkan perwakilan sebagai anggota TAPD. Dalam hal ini Disperkimtan Kota Bekasi sebagai salah satu SKPD ikut berpartisipasi dalam mengusulkan anggaran untuk bidang pekerjaan umum lalu usulan anggaran tersebut akan diserahkan ke TAPD untuk proses rewiu dan verifikasi. Jika sudah mendapatkan persetujuan dari TAPD dan Wali Kota Bekasi, akan disahkan oleh DPRD Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Dinas bahwa dalam menghitung anggaran dilihat dari kondisi ketersediaan anggaran. Anggaran yang diusulkan organisasi perangkat daerah akan diverifikasi oleh Provinsi, setelah itu Provinsi akan mengirimkan ke Pemerintah Pusat. Dalam menurunkan anggaran melalui beberapa tahapan yaitu tahapan awal melalui pemerintah pusat untuk provinsi, nantinya provinsi akan mengirimkan ke kota. Anggaran yang sudah diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi akan dibagi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi. Hal ini dinamakan pagu indikatif atau plafon.

Pagu indikatif merupakan salah satu APBN yang akan diberikan oleh pemerintah sebagai acuan dalam menyusun Renja. Selain pagu anggaran, standar biaya dilakukan dengan cara survei harga untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan dilandaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. HPS sangat menunjang untuk bahan pembuatan RAB yang nantinya akan diusulkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Penyusunan HPS dari konsultan perencana, mencari bahan seperti semen, survei harga dari beberapa toko

lalu dianalisis oleh mereka. Jika proses penawaran dan pelelangan sudah selesai, maka jasa konsultan terpilih harus segera melakukan perencanaan menggunakan HPS sesuai dengan standar biaya setelah rencana kerja dan anggaran OPD telah disetujui DPRD. Jasa konsultan perencana sendiri didapat dari lelang yang dilakukan oleh PPK atau Pejabat Pembuat Kontrak atau Kepala Bidang terkait. Proses penawaran pelelangan ini dilakukan satu tahun sebelum waktu pelaksanaan.

Menurut Kasie Permukiman bahwa hal yang menjadi dasar dalam menghitung anggaran pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah lokasi, hasil survei, dan harga pasar. Dalam membuat kegiatan atau sub kegiatan dalam program ini melihat dari lokasi mana saja yang sudah terhubung pipa air minum. Hambatan dalam menghitung anggaran untuk kebutuhan program tersebut adalah terdapat kesalahan judul sub kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dokumen, serta merujuk pada teori yang disampaikan oleh Bappenas dalam Hadiwijoyo dan Anisa (2019) bahwa aspek menghitung anggaran dengan standar biaya dengan menetapkan acuan biaya oleh pemerintah daerah yang digunakan sebagai referensi dalam menganalisis biaya, Disperkimtan Kota Bekasi sudah sesuai melakukan perhitungan anggaran dengan mengacu pada dasar hukum yaitu Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, lalu dengan melibatkan jasa konsultasi melalui pelelangan dalam menganalisis biaya. Selain itu, dalam menentukan anggaran untuk tahun yang direncanakan dan prakiraan maju bagi program yang bersangkutan juga sudah dilakukan dengan baik melalui usulan anggaran yang nantinya diverifikasi oleh TAPD.


6. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembelanjaan

Pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan dalam proses penganggaran berbasis kinerja merupakan kegiatan dalam mengawasi suatu program dan memastikan penggunaan dana atau pembelanjaan berjalan secara efisien. Menurut Sekretaris Dinas, pelaksanaan kegiatan berlangsung dilakukan oleh pengelola kegiatan. Pengelola kegiatan juga melakukan pengawasan yang terdiri dari Pengguna Anggaran (Kepala Dinas), Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK (Kepala Bidang), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK, Pelaksana Teknik atau Peltek, dan Pelaksana Administrasi. sebelum dilakukan kegiatan pentingnya melakukan Rapat Pra-Konstruksi dengan memastikan pemahaman bagi mandor dan pelaksana konstruksi terhadap proyek yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, secara teknis diuraikan detail pekerjaan beserta ilustrasinya, juga memperkenalkan langkah-langkah survei lapangan. Pada kenyataannya, pelaksanaan proyek tidak jarang mengalami variasi dari rencana anggaran, maka terdapat Anggaran Perubahan dari sisi APBD. Meskipun penyesuaian tersebut mungkin dapat mengurangi volume proyek, tetapi tidak masalah selagi perubahan tersebut harus dilakukan sesuai eksisting lapangan agar kebermanfaatan dan fungsinya maksimal.

Pelaksanaan kegiatan pada program tersebut dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kota (Itko). Itko tidak hanya mengawasi berdasarkan data seperti anggaran, tetapi juga melihat dari sisi program dengan mengkaji. Faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan tidak berasal dari pengelola kegiatan saja, tetapi dari pihak eksternal dengan melakukan survei kepada masyarakat.

Pembelanjaan di Disperkimtan Kota Bekasi menurut Kasubag Keuangan dilakukan dengan proses pencatatan melalui sistem terintegritas bernama SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). SIPD terkoneksi dari mulai penganggaran hingga pelaporan, untuk proses pencairan dilakukan oleh pengelola kegiatan. Sub Bagian Keuangan Disperkimtan Kota Bekasi berfungsi sebagai pemeriksa kelengkapan berkas (pembelanjaan), pencairan, dan pelaporan.

Kegiatan pembelanjaan terkait penerimaan dan pengeluaran terdapat kewenangan yang ditunjukkan kepada Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) dengan dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu. Adapun Pengguna Anggaran melibatkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala Bidang. Proses dilakukan pencairan anggaran dengan dimulai terbitnya SPD atau Surat Penyedia Dana sebagai bukti pengeluaran. Lalu SPJ tersebut diajukan oleh Bendahara menggunakan SPP atau Surat Permohonan Pembayaran ke Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Kepala Dinas akan mengeluarkan SPM atau Surat Perintah Membayar, untuk diajukan ke Kas Daerah. Pengajuan ke kas daerah melalui Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Bekasi sehingga diterbitkannya SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana. Skema pencairan atas pencatatan anggaran yang dijelaskan oleh Informan 3 senada dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut gambar dari alur administratif pengelolaan keuangan daerah:



Gambar 2. Alur Administratif Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Permendagri No. 77 Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dokumen, serta merujuk pada teori yang disampaikan oleh Bappenas dalam Hadiwijoyo dan Anisa (2019), bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yaitu melalui *monitoring* kemajuan program atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Hal ini sudah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pada Disperkimtan Kota Bekasi, pihak yang *monitoring* tidak hanya dari pengelola kegiatan atau internal saja tetapi pihak eksternal juga diawasi oleh Inspektorat Kota. Disperkimtan Kota Bekasi secara efektif melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan rutin setiap 2 minggu sekali agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dari segi pembelanjaan dalam Penelitian Bappenas dalam Hadiwijoyo dan Anisa (2019) bahwa

dapat memastikan penggunaan dana atau pembelanjaan secara efisien selama implementasi. Hal tersebut dalam pembelanjaan di Disperkimtan Kota Bekasi terkait penerimaan dan pengeluaran sudah selaras dengan alur pengelolaan keuangan daerah sesuai pada peraturan yang berlaku, juga memasukkan hasil pencatatan akuntansi tersebut ke dalam sistem SIPD di-*input* oleh Sub Bagian Keuangan.

7. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam proses penganggaran berbasis kinerja merupakan kegiatan dalam melaporkan hasil kinerja dan keuangan di akhir periode berjalan kepada pejabat publik. Tahapan ini bertujuan sebagai evaluasi pemerintah daerah untuk diteruskan kepada masyarakat secara terbuka. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasubag Keuangan bahwa pertanggungjawaban keuangan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) dilakukan dalam satu tahun periode secara keseluruhan pada akhir tahun. Standar pencatatan keuangan sudah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang sudah terintegrasi melalui sistem SIPD. Dalam menjalankan kewajiban pertanggungjawaban terhadap pengeluaran anggaran, dilakukan melalui penyusunan dokumen laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban di bidang keuangan.

Sub Bagian Keuangan berfungsi sebagai unit akuntansi yang bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD). Hasil laporan yang disiapkan oleh Sub Bagian Keuangan Disperkimtan Kota Bekasi akan diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada publik. Tanggung jawab untuk melaporkan pencatatan keuangan pemerintah daerah sepenuhnya menjadi kewenangan BPKAD. Senada dengan pernyataan Informan 2 bahwa pelaporan terkait program-program yang telah dilaksanakan dilakukan pada akhir setiap periode tahunan. Laporan ini mencakup aspek keuangan, yang ditangani melalui dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun. Proses penyusunan laporan keuangan melibatkan Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab atas pencatatan aset yang merupakan bagian integral dari pelaporan aset dalam LPK. Laporan aset menjadi landasan bagi penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Informan 4 bahwa bentuk pertanggungjawaban dari Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berbentuk laporan di-*input* melalui sistem. Pihak yang memiliki tanggung jawab atas anggaran pemerintah kota adalah Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas, dengan bentuk pertanggungjawaban dihasilkan adalah bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) dengan memuat keseluruhan program. Informan 2 menambahkan proses penginputan melalui sumber dana transfer dilakukan oleh pengelola kegiatan yaitu Bidang terkait. Sub Bagian Tata Usaha akan melakukan proses input dana APBD melalui sistem aplikasi Simpelbang (Sistem Pelaporan Pembangunan) dengan menampilkan data rencana dan realisasi baik fisik kegiatan maupun keuangan nantinya publik dapat melihat dan

sebagai transparansi atas penggunaan anggaran. Peran Inspektorat Kota tidak hanya sebagai pengawas evaluasi atas penggunaan anggaran yang telah diberikan, tetapi juga akan meninjau tingkat kesesuaian dari hasil laporan yang disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dokumen, serta merujuk pada teori yang disampaikan oleh Bappenas dalam Hadiwijoyo dan Anisa (2019), bahwa dalam aspek pertanggungjawaban yaitu memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada akhir periode dan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas pelaporan yang diberikan. Pertanggungjawaban dari Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM dengan memberikan laporan pada akhir periode melalui LKIP untuk diberikan kepada Pemerintah Kota Bekasi, dan laporan khusus bidang keuangan bernama Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) untuk diberikan kepada BPKAD. Selain laporan tersebut, program ini melakukan *input* hasil kinerja dan keuangan melalui sistem sesuai pemberi dana transfer. Pertanggungjawaban dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas pelaporan yang diberikan dengan melibatkan peran Inspektorat sebagai pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan instansi serta kesesuaian dari hasil laporan yang diberikan. Kesimpulan di atas pada aspek pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukaan dan Pertanahan bahwa sudah sesuai.

8. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dalam penganggaran berbasis kinerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur suatu kinerja dengan mempertimbangkan aspek *value for money* terdiri dari tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan adanya pengukuran kinerja bertujuan dapat mendeskripsikan penggunaan sumber daya, pencapaian tujuan, atau hasil dari suatu tindakan atau program secara transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Dinas bahwa Disperkimtan Kota Bekasi secara aktif melakukan pengukuran kinerja terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pengukuran kinerja melibatkan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas dari berbagai kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Pemerintah Kota Bekasi akan menilai sejauh mana kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, Kasubag TU menambahkan bahwa pengukuran kinerja pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilakukan dengan menyesuaikan pedoman pengukuran evaluasi penyelenggaraan yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut memberikan panduan yang jelas terkait cara melakukan pengukuran kinerja, termasuk rumus dan penilaian yang telah ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA UNTUK EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUB BIDANG SPAM

No.	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
4	1. Penetapan dokumen RISPAM Kabupaten/kota (Ada/Tidak) 2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) 4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM 5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di dalam sebuah kabupaten/kota. ----- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	20%

Gambar 3. Indikator Kinerja Untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sumber: Permendagri No. 18 Tahun 2020

Informan 3 menambahkan bahwa dalam menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya ada hal yang harus diperhatikan:

- 1) Pada saat proses penganggaran, tidak boleh melebihi standar biaya yang telah ditetapkan.
- 2) Pada saat menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), harus memperhatikan aspek-aspek di dalamnya, seperti harga pasar, harga yang direkomendasikan oleh konsultan perencana, dan survei.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dokumen, serta merujuk pada teori yang disampaikan oleh Bappenas dalam Hadiwijoyo dan Anisa (2019), bahwa dalam aspek pertanggungjawaban yaitu dapat mendeskripsikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan terkait dengan penggunaan sumber daya, pencapaian tujuan, atau hasil dari suatu tindakan atau program. Dalam hal ini, Disperkimtan Kota Bekasi sudah cukup baik dalam melakukan pengukuran kinerja yang mengacu pada peraturan yang ada, yaitu Permendagri No. 18 Tahun 2020. Namun, dalam hasil wawancara bersama informan tidak dinyatakan bahwa pengukuran kinerja program di Disperkimtan Kota Bekasi menggunakan konsep *value for money* (ekonomi, efisien, efektif), di mana pertimbangan konsep tersebut dapat memaksimalkan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti bahwa aspek pengukuran kinerja belum sesuai konsep *Value For Money* karena tidak memaksimalkan pengukuran kinerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dalam menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan menggunakan teori

penerapan penganggaran berbasis kinerja menggunakan teori siklus penerapan penganggaran berbasis kinerja oleh Bappenas dalam Hadiwijoyo & Anisa (2019). Dari teori utama dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tahun 2022 belum sesuai pada aspek penetapan jenis dan besaran *input*, aspek pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan, dan aspek pengukuran kinerja. Pada aspek penetapan jenis dan besaran *input*, ditemukan bahwa dalam waktu dalam penentuan tema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak sejalan dengan pengesahan dokumen perencanaan lainnya membuat program tersebut memiliki keterbatasan sumber daya (waktu) yang dibutuhkan. Pada aspek pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan, ditemukan bahwa terdapat kegiatan yang tidak terlaksana karena kesalahan penamaan judul dan jika tetap dilaksanakan pada tahun 2022 akan berisiko dari sisi pemeriksaan. Aspek pengukuran kinerja bahwa belum menggunakan keterlibatan konsep *value for money* (ekonomi, efisien, efektif), di mana pertimbangan konsep tersebut dapat memaksimalkan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada siklus penerapan penganggaran berbasis kinerja perlu mempertimbangkan aspek lainnya, seperti aspek hukum atau standar penganggaran berbasis kinerja yang mungkin mengalami perubahan atau perbedaan di masa depan, serta eksplorasi teori penelitian berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2019). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah. RajaGrafindo Persada.
- Halim, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., & Widiastara, A. (2021). Akuntansi Sektor Publik (S. Bahri, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Lee, R. D., Johnson, R. W., & Joyce, P. G. (2013). *Public Budgeting Systems (Ninth Edition)*. Jones & Bartlett Publishers.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Moroki, F. O., & Rawung, S. S. (2023). *Anggaran Berbasis Kinerja* (S. Pratasik, Ed.). Klaten: Lakeisha.
- Nurkholis, & Moh. Khusaini. (2019). Penganggaran Sektor Publik. Universitas Brawijaya Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.